



KEPALA DESA WANGUNHARJA
KABUPATEN BANDUNG BARAT
PERATURAN DESA WANGUNHARJA
NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG
PELESTARIAN SUMBER MATA AIR SERTA PENGELOLAAN DAN
PEMANFAATAN AIR BERSIH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA WANGUNHARJA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga dan memelihara kelangsungan sarana dan prasarana air bersih yang ada di Desa Wangunharja perlu adanya pengendalian dan penertiban;
- b. bahwa dalam rangka menggali potensi sumber pendapatan asli desa dan untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 13 Tahun 2016, maka perlu mengatur sumber pendapatan asli desa lain yang sah melalui penarikan BUM Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu untuk menetapkan peraturan Desa Wangunharja Tentang Pelestarian Sumber Mata Air serta Pengelolaan dan Pemanfaatan Air Bersih.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015 Nomor 2 Seri E);
7. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 28 Tahun 2015 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WANGUNHARJA
dan

KEPALA DESA WANGUNHARJA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA WANGUNHARJA TENTANG PELESTARIAN SUMBER
MATA AIR SERTA PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN AIR BERSIH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
5. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
6. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Perundang – undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa sebagai Pelaksana Peraturan Desa;
7. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang bersifat mengatur dan merupakan pelaksanaan dari peraturan desa dan kebijaksanaan Kepala Desa yang menyangkut pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
8. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat;
9. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
10. Badan Pengelola Air Minum yang selanjutnya disebut BPAM adalah unit usaha BUM Desa yang mempunyai tugas memberikan pelayanan air bersih kepada masyarakat;
11. Pemakai sarana air bersih adalah orang/badan yang berada di wilayah Desa Wangunharja.

BAB II
PEMELIHARAAN DAN PELESTARIAN

Bagian Pertama

Pemeliharaan

Pasal 2

1. Sumber mata air yang terdapat di wilayah Desa Wangunharja harus di jaga kelestariannya dari kerusakan dan pencemaran yang diakibatkan oleh manusia ataupun yang lainnya;
2. Sumber Mata air tidak dapat dimiliki secara pribadi/individu melainkan menjadi milik masyarakat untuk di manfaatkan bersama;
3. Pemeliharaan sumber mata air bersih dan saluran perpipaan yang mengalami kerusakan diperbaiki secara gotong royong;
4. Mekanisme gotong royong dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Bagian Kedua

Pelestarian

Pasal 3

1. Melestarikan sumber mata air menjadi tanggung jawab seluruh komponen masyarakat Desa Wangunharja;
2. Melestarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas adalah mengawasi dari pembakaran, penebangan hutan di sekitar mata air serta menanam kembali pohon-pohon pelindung.

BAB III

PELAYANAN DAN LARANGAN

Bagian Pertama

Pelayanan

Pasal 4

1. Setiap warga Desa Wangunharja mempunyai hak yang sama untuk dilayani kebutuhan air minumnya sesuai dengan Debit air yang ada;
2. Badan pengelola air minum dan Pemerintah Desa harus memberikan pelayanan yang sama bagi segenap lapisan masyarakat;
3. Sistem pelayanan air bersih adalah secara bergilir dan terjadwal, yang akan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 5

1. Pemakai sarana air bersih dilarang mengadakan pengembangan jaringan tanpa adanya persetujuan dari PABD.
2. Pengembangan dilaksanakan jika memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. kemampuan/debit air memungkinkan untuk di kembangkan;
 - b. Anggota masyarakat yang betul - betul kesulitan tentang kebutuhan air minum dan tidak memungkinkan membuat sumur gali; dan
 - c. Ada kesanggupan/kesiapan swadaya masyarakat.
3. Pemakai sarana air bersih dilarang dengan sengaja membuang air, jika sudah tidak digunakan wajib menutup kran air.

4. Pemakai sarana air bersih dilarang mengalirkan air untuk mengisi ke kolam atau lainnya selain penampungan air bersih.

BAB IV

SISTEM PENGELOLAAN

Pasal 6

1. Sistem pengelolaan sarana dan prasarana air bersih dilaksanakan oleh PABD;
2. PABD adalah unit usaha dari BUM Desa;
3. Segala bentuk Administrasi dan bentuk keuangan dan lainnya langsung di kelola oleh PABD Desa;
4. Pertanggungjawaban terkait dengan PABD akan dilaksanakan oleh BUM Desa pada setiap tahunnya.

BAB V

KEPENGURUSAN

Pasal 7

1. Kepengurusan PABD di bentuk oleh BUM Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
2. Masa jabatan PABD adalah 3 (Tiga) tahun dan dapat di pilih kembali selama masih memenuhi persyaratan dan yang bersangkutan masih bersedia.

BAB VI

SANKSI

Bagian Pertama

Masyarakat

Pasal 8

1. Setiap orang/anggota masyarakat yang di lihat/di jumpai berikut barang bukti melanggar larangan Pasal 5 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) akan dikenakan denda sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
2. Bagi orang/anggota kelompok yang tidak ikut serta dalam bergotong-royong sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) akan di kenakan denda sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).

Bagian Kedua

Pengurus

Pasal 9

1. Bagi orang/oknum yang termasuk di dalamnya Pemerintah Desa, BUM Desa dan PABD yang di dapati berikut barang bukti dan saksi – saksi, menyalahgunakan wewenangnya untuk melakukan pungutan diluar ketentuan, diskriminatif atau membeda - bedakan akan di kenakan sanksi pemberhentian dari jabatannya.
2. Bagi orang/oknum yang di maksud Pasal 9 ayat (1), selain dikenakan sanksi pemberhentian juga berkewajiban mengembalikan kelebihan pungutan yang telah diterima.

BAB VII
IURAN PENGUNAAN AIR BERSIH

Pasal 10

1. Setiap orang/badan yang memakai atau memanfaatkan air bersih wajib membayar iuran air bersih pada setiap bulannya.
2. Iuran yang dimaksud Pasal 10 ayat (1) diserahkan kepada PABD.
3. Bagi setiap orang/Badan yang tidak membayar iuran sampai tenggang waktu 15 (lima belas) hari, maka PABD akan dilakukan pemutusan sementara jaringan air bersih sampai pembayaran di lunasi.
4. Besaran iuran dan tata cara pembayaran serta tanda bukti pembayaran akan diatur dalam Peraturan Kepala Desa.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Dengan diberlakukannya Peraturan Desa ini, maka semua peraturan yang mengatur mengenai Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Air Bersih dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 12

Hal – hal yang belum di atur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur oleh Peraturan Kepala Desa.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Wangunharja.

Ditetapkan di : Wangunharja
pada tanggal : 2 Desember 2019
KEPALA DESA WANGUNHARJA

N A N A

Diundangkan di Wangunharja
pada tanggal 2 Desember 2019
SEKRETARIS DESA WANGUNHARJA,

HASANUDIN

LEMBARAN DESA WANGUNHARJA TAHUN 2019 NOMOR 9
Salinan sesuai dengan aslinya